

## **ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP PASCA BERLAKUNYA UU NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA**

**Nuradi\*, Dwi Andayani Budisetyowati\*\*, Edi Rohaedi\*\*\*, Teguh Setiadi\*\*\*\*.**

Fakultas Hukum Universitas Pakuan

Jl. Pakuan No. 1 Bogor 16143

E-Mail : [nuradi@unpak.ac.id](mailto:nuradi@unpak.ac.id), [dwi.andayani@unpak.ac.id](mailto:dwi.andayani@unpak.ac.id), [edi.rohaedi@unpak.ac.id](mailto:edi.rohaedi@unpak.ac.id).

[teguh.setiadi@unpak.ac.id](mailto:teguh.setiadi@unpak.ac.id)

Naskah diterima : 10/02/2022, revisi : 15/01/2022, disetujui 20/01/2022

### **Abstrak**

Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja khususnya ketentuan Pasal 22 berpengaruh dan membawa konsekuensi hukum terhadap beberapa Pasal dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, termasuk juga perubahan ketentuan berkaitan dengan penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Tujuan Penelitian ini bagaimana pengaturan penyelesaian sengketa lingkungan hidup sebelum dan sesudah berlakunya UU 11/2020. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pengolahan data dilakukan secara deskriptif analitis. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan. Hasil penelitian memperlihatkan penyelesaian sengketa lingkungan hidup setelah berlakunya UU 11/2020 dapat dilakukan dengan cara pengajuan gugatan keperdataan ke Pengadilan Negeri yang berwenang, dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat dilakukan dengan cara Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) berupa negosiasi ataupun mediasi serta melalui arbitrase.

**Kata kunci : Penyelesaian Sengketa, Lingkungan Hidup, UU Cipta Kerja**

### **Absract**

The enactment of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation, particularly the provisions of Article 22, has legal consequences for several articles in Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, including changes to provisions relating to the settlement of environmental disputes. This research aims to regulate the settlement of environmental disputes before and after the enactment of Law 11/2020. The method used in this study is a normative juridical approach with a statute approach and a conceptual approach. Data processing was carried out in a descriptive-analytical manner. The data collection carried out in this study used a literature study. The study results show that the settlement of environmental disputes after enacting Law 11/2020 can be carried out by submitting a civil suit to the competent District Court. Furthermore, the settlement of environmental disputes outside the court can be carried out through Alternative Settlement

**Keywords: Dispute Resolution, Environment, Job Creation Law**

## A. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara dengan tingkat kehancuran hutan tercepat di antara negara-negara yang memiliki 90 persen dari sisa hutan di dunia. Indonesia menghancurkan luas hutan yang setara dengan 300 lapangan sepakbola setiap jamnya. Sebanyak 72 persen dari hutan asli Indonesia telah musnah dan setengah dari yang masih ada terancam keberadaannya oleh penebangan komersil, kebakaran hutan dan pembukaan hutan untuk kebun kelapa sawit.<sup>1</sup> Fenomena lain dapat membuktikan kepada kita bahwa banjir terjadi di mana-mana, tanah longsor, belum lagi Lumpur Lapindo yang tak berhenti menyembur, kemudian kebakaran hutan yang dipastikan menjadi tamu tetap bangsa ini apabila kemarau tiba.<sup>2</sup>

Terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, kebanyakan dilakukan dalam konteks menjalankan suatu usaha ekonomi dan sering juga merupakan sikap penguasa maupun pengusaha yang tidak menjalankan atau melalaikan kewajiban-kewajibannya dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sumber-sumber alam diolah dan ditundukkan untuk memenuhi kebutuhan materil manusia. Sebaliknya kebutuhan manusia semakin meingkat dan terdorong oleh kemungkinan-kemungkinan baru dalam mengolah dan mengurus sumber-sumber alam.<sup>3</sup>

Kasus-kasus pencemaran dan perusakan lingkungan tidak hanya terjadi antara pelaku usaha dan msyarakat, tetapi juga antara sesama pelaku usaha dalam hal interaksi usaha yang berakses lingkungan dan sumberdaya, antara pengusaha dan pemerintah, antara masyarakat dengan pemerintah, bahkan antara sesama masyarakat itu sendiri bisa terjadi sengketa lingkungan. Semuanya ini merupakan aspek sosio-emvironmental yang mekanisme penyelesaiannya masuk kepada institusi-institusi penyelesaian sengketa.<sup>4</sup>

Hukum lingkungan hidup merupakan instrumen yuridis yang memuat kaedahkaedah tentang pengelolaan lingkungan hidup yang bertujuan untuk mencegah penyusutan dan kemerosotan mutu lingkungan, sebagaimana yang dikatakan oleh Danusaputro bahwa hukum lingkungan hidup adalah konsep studi lingkungan hidup yang mengkhususkan pada ilmu hukum, dengan objek hukumnya adalah tingkat perlindungan sebagai kebutuhan hidup.<sup>5</sup> Dalam hukum negara Indonesia sendiri, masalah sengketa lingkungan hidup dapat diselesaikan dengan beragam cara. Dimulai dari penyelesaian melalui jalur peradilan maupun diluar jalur peradilan, mulai dari pelanggaran secara Pidana sampai dengan bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan secara Perdata. Beragam cara ini memberikan kesempatan dan pilihan kepada warga negara untuk menentukan proses hukum terkait dengan berbagai bentuk kegiatan pencemaran dan pengrusakan lingkungan.<sup>6</sup>

---

<sup>1</sup> Absori, Penegakan Hukum Lingkungan pada Era Reformasi, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8, No2, 2005, hlm. 221.

<sup>2</sup> Cut Era Fitriyen, Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan, Jurnal Ilmu Hukum Kanun, Vol. 3 No. No.3, 2010, hlm. 564-575

<sup>3</sup> Emil Salim, Lingkungan Hidup dan Pembangunan, Mutiara, Jakarta, 1983, hlm. 81

<sup>4</sup> N H T, Siahaan, Hukum Lingkungan, Pancuran Alam, Jakarta, 2005, hlm.. 203

<sup>5</sup> ST Danusaputro, Hukum Lingkungan, Buku.I Bina Cipta, Bandung, 1998, hal.46

<sup>6</sup> Prisky S. Sasuwuk, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Lingkungan Menurut Undang-Undang NO. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jurnal Lex Et Societatis Vol. VI, No. 5, 2018, hlm. 50-58

Pengaturan lingkungan hidup dalam bentuk Undang-undang dalam sistem hukum Indonesia sebagai salah satu sumber hukum lingkungan hidup sejak diundangkan dan berlakunya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup,<sup>7</sup> kemudian berlaku Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup<sup>8</sup> yang mencabut dan menggantikan UU No. 3/1982, selanjutnya berlaku Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup<sup>9</sup> yang mencabut dan menggantikan UU No. 23/1997. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.<sup>10</sup>

Salah satu hal yang paling penting dari penerapan UU No. 32/2009 ini adalah pada konteks penyelesaian sengketa pencemaran dan pengrusakan Lingkungan Hidup, tentang bagaimana bentuk penyelesaiannya sampai dengan berbagai ancaman pidana terhadap para pelanggarnya. Namun demikian berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,<sup>11</sup> khususnya ketentuan Pasal 22 berpengaruh dan membawa konsekuensi hukum terhadap beberapa Pasal dalam UU No. 32/2009 tersebut. Berdasarkan Pasal 22 UU No.11/2020 terdapat beberapa ketentuan pasal dalam UU No.32/2009 mengalami perubahan berupa ketentuan isi pasal diubah, ketentuan pasal yang dihapus dan terdapat juga penambahan pasal baru dalam UU No. 32/2009.

Dari uraian diatas menarik dan perlu dilakukan penelitian hukum berkenaan dengan perkembangan pengaturan dan prosedur penyelesaian sengketa lingkungan hidup sebelum dan sesudah berlakunya UU No. 11/2020, oleh karenanya permasalahan yang akan dikaji dibatasi pada pokoknya adalah bagaimana pengaturan penyelesaian sengketa lingkungan hidup sebelum dan sesudah berlakunya No. 11/2020.

---

<sup>7</sup> Indonesia, *Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup*, UU Nomor 4 Tahun 1982, Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215, "UU Ketentuan-ketentuan PLH" atau "UU 4/1982." Berdasarkan Pasal 24 UU 4/1982 ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, diundangkan pada tanggal 11 Maret 1982.

<sup>8</sup> Indonesia, *Undang-undang Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup*, UU Nomor 23 Tahun 1997, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699, "UU PLH" atau "UU 23/1997" Berdasarkan Pasal 52 UU 23/1997 ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, diundangkan pada tanggal 19 September 1997

<sup>9</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, UU Nomor 32 Tahun 2009, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059, "UU 32/2009." Berdasarkan Pasal 127 UU 32/2009 ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, diundangkan pada tanggal 3 Oktober 2009.

<sup>10</sup> Pasal 1 angka 2 UUPPLH

<sup>11</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Cipta Kerja*, UU Nomor 11 Tahun 2020, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573, "UU Cipta Kerja" atau "UU 11/2020." Berdasarkan Pasal 186 UU 11/2020 ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, diundangkan pada tanggal 2 Nopember 2020.

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*juridic normatif*) atau disebut sebagai penelitian hukum doktrinal (*doctrinal research*) atau dapat juga disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan regulasi mengenai penyelesaian sengketalingkungan hidup di Indonesia. Pendekatan konseptual dengan mengkaji asas-asas hukum dan doktrin-doktrin ilmu hukum berkaitan dengan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di Indonesia. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dengan cara meneliti bahan pustaka berupa sumber bahan hukum primer dan sekunder.

## C. Hasil dan Pembahasan

### 1. Pengaturan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

#### 1.1. Pengertian Lingkungan Hidup

Apabila ditelusuri dengan cermat Undang-undang lingkungan hidup di Indonesia, pengaturan pengertian sengketa lingkungan hidup dalam UU No. 4/1982 belum diatur. Pengertian sengketa lingkungan hidup memperoleh pengaturan dalam bentuk Undang-undang sejak dan dengan berlakunya UU No. 23/1997, kemudian pengertian sengketa lingkungan hidup juga diatur dalam UU No. 32/2009 yang mencabut dan menggantikan UU 23/1997. Pengertian sengketa lingkungan hidup yang diatur dalam rumusan Pasal 1 angka 25 UU No. 32/2009 tersebut masih tetap eksis berlaku apa adanya (*original intent*), karena ketentuan Pasal 1 angka 25 UU No. 32/2009 tersebut tidak termasuk ketentuan atau norma yang diubah dengan dan berdasarkan Pasal 22 UU UU No. 11/2020.

Pengertian sengketa lingkungan hidup yang diatur dalam Pasal 1 angka 19 UU No. 23/1997 dengan yang diatur dalam Pasal 1 angka 25 UU 32/2009, mengalami perbedaan. Dalam Pasal 1 angka 19 UU No. 23/1997 dinyatakan sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh adanya atau diduga adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 25 UU No. 32/2009 dinyatakan sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan atau telah berdampak pada lingkungan hidup.

Perbedaan pengertian sengketa lingkungan hidup yang diatur dalam Pasal 1 angka 19 UU No. 23/1997 dengan yang diatur dalam Pasal 1 angka 25 UU No. 32/2009, terletak pada jenis akibat dari adanya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang terjadi, dimana dalam rumusan Pasal 1 angka 19 UU No. 23/1997 tersebut berkaitan dengan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup, sedangkan dalam rumusan Pasal 1 angka 25 UU No. 32/2009 sengketa lingkungan hidup tersebut berkaitan dengan akibat dari kegiatan tertentu yang berpotensi dan atau telah berdampak pada lingkungan hidup.

Pengertian sengketa lingkungan hidup yang diatur dan dirumuskan dalam Pasal 1 angka 25 UU No. 32/2009 lebih tegas dan jelas baik mengenai tindakan tertentu maupun akibat dari tindakan tertentu tersebut baik berupa potensi dan atau telah berdampak pada lingkungan hidup. Dari ketentuan Pasal 1 angka 25 UU No. 32/2009 dapat diketahui para pihak yang bersengketa atau subjek berperkaranya adalah pertama pelaku kegiatan tertentu yang berpotensi dan atau telah berdampak pada lingkungan hidup, kedua korban dari kegiatan tertentu yang berpotensi dan atau telah berdampak pada lingkungan hidup, sedangkan objek sengketa lingkungan hidup adalah kegiatan tertentu yang berpotensi dan atau telah berdampak pada lingkungan hidup.

### 1.2. Lembaga Penyelesaian Lingkungan Hidup

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup diatur dalam Bab XIII, Pasal 84 sampai dengan Pasal 93 UU No. 32/2009, dapat ditempuh melalui Pengadilan atau di Luar Pengadilan, hal ini dimaksudkan untuk melindungi hak keperdataan para pihak yang bersengketa.<sup>12</sup> Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dengan cara pengajuan gugatan keperdataan melalui Pengadilan (litigasi) hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan (non litigasi) yang telah dipilih secara suka rela oleh para pihak yang bersengketa tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa, dimaksudkan untuk mencegah terjadinya putusan yang berbeda mengenai satu sengketa lingkungan hidup dan untuk menjamin kepastian hukum.<sup>13</sup>

### 1.3. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan

Penyelesaian sengketa di luar Pengadilan atau dikenal juga dengan istilah *alternative dispute resolution* (ADR) yang diterjemahkan penyelesaian sengketa alternatif atau alternatif penyelesaian sengketa (APS) atau pilihan penyelesaian sengketa (PPS) atau mekanisme alternatif penyelesaian sengketa (MAPS).<sup>14</sup> Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar Pengadilan dalam perspektif pengaturan hukum lingkungan hidup berupa undang-undang pertama kali diatur dalam Pasal 20<sup>15</sup> ayat 1 UU No. 4/1982, kemudian

---

<sup>12</sup> Pasal 84 Ayat (1) Jo. Pasal 85 sampai dengan Pasal 93 UU 32/2009.

<sup>13</sup> Pasal 84 Ayat (3) beserta Penjelasanannya Jo. Pasal 84 Ayat (3) UU 32/2009.

<sup>14</sup> Pasal 31 UU 23/1997 "Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadinya atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup."

<sup>15</sup> Pasal 20<sup>15</sup> UU 4/1982 "Barang siapa merusak atau mencemarkan lingkungan hidup memikul tanggung jawab dengan kewajiban membayar ganti rugi kerugian kepada penderita yang telah dilanggar haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat."

dirumuskan kembali dalam Pasal 31<sup>16</sup> Pasal 32<sup>17</sup> dan Pasal 33<sup>18</sup> UU No. 23/1997 dan terakhir diatur dalam Pasal 85<sup>19</sup> dan Pasal 86<sup>20</sup> UU 32/2009.

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi, tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau kerusakan, tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau kerusakan, dan atau tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.<sup>21</sup> Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup yang diatur dalam dan berdasarkan UU No. 32/2009, melainkan hanya berlaku untuk penyelesaian sengketa lingkungan hidup secara keperdataan saja.<sup>22</sup>

Pasal 20 UU No. 4/1982, Ayat (1) "Barangsiapa merusak dan atau mencemarkan lingkungan hidup memikul tanggung jawab dengan kewajiban membayar ganti kerugian kepada penderita yang telah dilanggar haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat."; Ayat (2) "Tata cara pengaduan oleh penderita, tata cara penelitian oleh tim tentang bentuk, jenis, dan besarnya kerugian serta tata cara penuntutan ganti kerugian diatur dengan peraturan perundang-undangan."; Ayat (3) "Barangsiapa merusak dan atau mencemarkan lingkungan hidup memikul tanggung jawab membayar biaya biaya pemulihan lingkungan hidup kepada Negara."; Ayat (4) "Tata cara

---

<sup>16</sup> Pasal 31 UU 23/1997 "Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadinya atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup."

<sup>17</sup> Pasal 32 UU 23/1997 "Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dapat digunakan jasa pihak ketiga, baik yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan maupun yang memiliki kewenangan mengambil keputusan, untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup."

<sup>18</sup> Pasal 33 UU 23/1997, Ayat (1) "Pemerintah dan/atau masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak."; Ayat (2) "Ketentuan mengenai penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah."

<sup>19</sup> Pasal 85 UU 32/2009 "(1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai: a. bentuk dan besarnya ganti rugi; b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau kerusakan; c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau kerusakan; dan/atau; d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup."; Ayat (2) "Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini."; (3) "Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup."

<sup>20</sup> Pasal 86 UU 32/2009, Ayat "(1) Masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak"; Ayat (2) "Pemerintah dan pemerintah daerah dapat memfasilitasi pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak"; Ayat (3) "Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup diatur dengan Peraturan Pemerintah."

<sup>21</sup> Pasal 85 Ayat (1) UU 32/2009.

<sup>22</sup> Pasal 85 Ayat (2) UU 32/2009.

penetapan dan pembayaran biaya pemulihan lingkungan hidup diatur dengan peraturan perundang-undangan."<sup>23</sup>

Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup.<sup>24</sup> Lembaga penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak tersebut dapat dibentuk masyarakat secara independen ataupun difasilitasi oleh Pemerintah dan pemerintah daerah pembentukannya.<sup>25</sup> Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup diatur dengan Peraturan Pemerintah,<sup>26</sup> berdasarkan ketentuan Pasal 124 UU No. 32/2009, pada saat UU No. 32/2009 mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari UU No. 23/1997 termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 Tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan,<sup>27</sup> dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan UU No. 32/2009 tersebut. Apabila dicermati angka 3 bagian konsiderans mengingat PP No. 54/2000, mengacu kepada Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Aletrnatif Penyelesaian Sengketa,<sup>28</sup> penyelesaian sengketa

---

<sup>23</sup> Pasal 20<sup>23</sup> UU 4/1982 "Barang siap merusak atau mencemarkan lingkungan hidup memikul tanggung jawab dengan kewajiban membayar ganti rugi kerugian kepada penderita yang telah dilanggar haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat."

<sup>24</sup> Pasal 6 UU 30/1999, Ayat (1) "Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri."; Ayat (2) "Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis."; Ayat (3) "Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator."; Ayat (4) "Apabila para pihak tersebut dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dengan bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator tidak berhasil mencapai kata sepakat, atau mediator tidak berhasil mempertemukan kedua belah pihak, maka para pihak dapat menghubungi sebuah lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk menunjuk seorang mediator."; Ayat (5) "Setelah penunjukan mediator oleh Lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari usaha mediasi harus sudah dapat dimulai."; Ayat (6) "Usaha penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui mediator sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dengan memegang teguh kerahasiaan, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari harus tercapai kesepakatan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh semua pihak yang terkait."

<sup>25</sup> Pasal 1 angka 5 PP 54/2000 "Arbiter adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa lingkungan hidup yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase."

<sup>26</sup> Pasal 1 angka 1 UU 30/1999 "Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa."

<sup>27</sup> Pasal 1 angka 6 PP 54/2000 "Mediator atau Pihak ketiga lainnya adalah seorang atau lebih yang ditunjuk dan diterima oleh para pihak yang bersengketa dalam rangka penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan."

<sup>28</sup> Pasal 1 angka 1 UU 30/1999 "Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa."

lingkungan hidup di luar pengadilan yang dimaksud dalam UU 32/2009 dan PP 54/2000 adalah lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan berupa konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10<sup>29</sup> dan Pasal 6<sup>30</sup> UU No. 30/1999.

Tata cara penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui arbiter, berdasarkan ketentuan Pasal 19<sup>31</sup> PP No. 54/2000, tunduk pada ketentuan arbitrase yang diatur dalam UU No. 30/1999,<sup>32</sup> yang mendasarkan adanya perjanjian arbitrase<sup>33</sup> di antara pihak yang bersengketa yang memilih penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui arbitrase setelah sengketa lingkungan hidup terjadi yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak yang bersengketa (akta kompromis).<sup>34</sup> pihak yang terkait.”; Ayat

---

<sup>29</sup> Pasal 1 angka 10 UU 30/1999 “Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.”

<sup>30</sup> Pasal 6 UU 30/1999, Ayat (1) “Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.”; Ayat (2) “Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis.”; Ayat (3) “Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator.”; Ayat (4) “Apabila para pihak tersebut dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dengan bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator tidak berhasil mencapai kata sepakat, atau mediator tidak berhasil mempertemukan kedua belah pihak, maka para pihak dapat menghubungi sebuah lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk menunjuk seorang mediator.”; Ayat (5) “Setelah penunjukan mediator oleh Lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari usaha mediasi harus sudah dapat dimulai.”; Ayat (6) “Usaha penyelesaian sengketa.

<sup>31</sup> Pasal 19 PP 54/2000, “Tata cara penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui arbiter tunduk pada ketentuan arbitrase.” angka 3 bagian konsiderans mengingat PP 54/2000

<sup>32</sup> Disimpulkan dari ketentuan Pasal 19 PP 54/2000 dihubungkan dengan angka 3 bagian konsiderans mengingat PP 54/2000.

<sup>33</sup> Pasal 1 angka 3 UU 30/1999 “Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa kausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.” 32Pasal 9 UU 30/1999, Ayat (1) “Dalam hal para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase setelah sengketa terjadi, persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak.”; Ayat (2) “Dalam hal para pihak tidak dapat menandatangani perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), perjanjian tertulis tersebut harus dibuat dalam bentuk akta notaris.”; Ayat (3) “Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memuat: a. masalah yang dipersengketaan; b. nama lengkap dan tempat tinggal para pihak; c. nama lengkap dan tempat tinggal arbiter atau mejelis arbitrase; d. tempat arbiter atau majelis arbitrase akan mengambil keputusan; e. nama lengkap sekretaris; f. jangka waktu penyelesaian sengketa; g. pernyataan kesediaan dari arbiter; dan h. pernyataan kesediaan dari pihak yang bersengketa untuk

<sup>34</sup> Pasal 1 angka 7 UU 30/2014, “Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.” Pasal 87 UU 30/2014 “Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai: a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual; b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif,



(7) “Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik serta wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan.”; Ayat (8) “Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) wajib selesai dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran.”; Ayat (9) “Apabila usaha perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (6) tidak dapat dicapai, maka para pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan penyelesaian melalui lembaga arbitrase atau arbitrase ad-hoc.

#### 1.4. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan Perdata dan Pengadilan Administrasi

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dengan cara pengajuan gugatan keperdataan melalui Pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan yang telah dipilih oleh para pihak dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa, dimaksudkan untuk mencegah terjadinya putusan yang berbeda mengenai satu sengketa lingkungan hidup untuk menjamin kepastian hukum.<sup>35</sup> Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dengan cara pengajuan gugatan keperdataan melalui Pengadilan diatur dalam Pasal 87 sampai dengan Pasal 92 UU No. 32/2009, dengan pengaturan pada pokoknya meliputi ganti kerugian dan pemulihan lingkungan tanggung jawab mutlak, tenggat kedaluwarsa untuk pengajuan gugatan, hak gugat pemerintah dan pemerintah daerah, hak gugat masyarakat, dan hak gugat organisasi lingkungan hidup.<sup>36</sup>

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dengan cara pengajuan gugatan keperdataan melalui Pengadilan, selain korban langsung dari kegiatan tertentu yang berpotensi dan atau telah berdampak pada lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 25 UU No. 32/2009 tersebut, UU No. 32/2009 juga memberikan hak gugat atau kewenangan menggugat (legal standing) kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Organisasi Lingkungan Hidup. Dengan demikian dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup dengan cara pengajuan gugatan keperdataan melalui Pengadilan tersebut oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui dan dengan hak gugat Pemerintah dan Pemerintah Daerah,<sup>37</sup> serta Masyarakat

---

yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya; c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB; d. bersifat final dalam arti lebih luas; e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau, f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.”

<sup>35</sup> Indonesia, Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, UU No. 51 Tahun 2009, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079, untuk selanjutnya disebut/ditulis “UU Nomor 51 Tahun 2009,” atau “UU No. 51 Tahun 2009,” atau “UU 51/2009.” UU 5/1986 Jp. UU 9/2004 Jo. UU 51/2009 tersebut sebagai satu kesatuan disebut “UU Peradilan TUN.”

<sup>36</sup> Pasal 87 sampai dengan pasal 92 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

<sup>37</sup> Indonesia, Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, UU No. 51 Tahun 2009, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079, untuk selanjutnya disebut/ditulis “UU Nomor 51 Tahun 2009,” atau “UU No. 51 Tahun 2009,” atau “UU 51/2009.” UU 5/1986 Jp. UU 9/2004 Jo. UU 51/2009 tersebut sebagai satu kesatuan disebut “UU Peradilan TUN.”

melalui dan dengan hak gugat Masyarakat (*class action*), dan Organisasi Lingkungan Hidup melalui dan dengan hak gugat Organisasi Lingkungan menanggung segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase.”; Ayat (4) “Perjanjian tertulis yang tidak memuat hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) batal demi hukum.” Pasal 84 ayat (3) UU No. 32/2009 beserta Penjelasannya. diatur dalam Pasal 87 UU No. 32/2009. diatur dalam Pasal 88 UU No. 32/2009. diatur dalam Pasal 89 UU No. 32/2009. diatur dalam Pasal 90 UU No. 32/2009. diatur dalam Pasal 91 UU No. 32/2009. diatur dalam Pasal 92 UU No. 32/2009. diatur dalam Pasal 90 UU No. 32/2009, Ayat (1) “Instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.”; Ayat (2) “Ketentuan lebih lanjut mengenai kerugian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.” diatur dalam Pasal 91 UU No. 32/2009, Ayat (1) “Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.”; Ayat (2) “Gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.”; Ayat (3) “Ketentuan mengenai hak gugat masyarakat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” Ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 91 Ayat (3) UU No. 32/2009 tersebut berupa ketentuan hukum acara gugatan perwakilan kelompok diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 01 Tahun 2002 Tentang Gugatan Perwakilan Kelompok (“PERMA No. 01/2002”).<sup>38</sup> Hidup (*legal standing* NGO’s),<sup>39</sup> dapat bertindak dan berkedudukan sebagai Penggugat dan atau Para Penggugat.

Selain penyelesaian sengketa lingkungan hidup dengan cara pengajuan gugatan keperdataan melalui Pengadilan, UU No. 32/2009 juga mengatur penyelesaian sengketa lingkungan hidup dengan cara pengajuan gugatan administratif melalui Pengadilan Administratif, diatur dalam Pasal 93 UU No. 32/2009. Peradilan administrasi yang dimaksud dalam Pasal 93 UU No. 32/2009 tersebut adalah peradilan Tata Usaha Negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang

---

<sup>38</sup> Lihat Mahkamah Agung R.I., Peraturan Mahkamah Agung Tentang Gugatan Perwakilan Kelompok, PERMA Nomor 01 Tahun 2002

<sup>39</sup> diatur dalam Pasal 92 UU 32/2009, Ayat (1) “Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.”; Ayat (2) “Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.”; (3) Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan: a. berbentuk badan hukum; b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan; c. Telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.”

Peradilan Tata Usaha Negara<sup>40</sup> dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.<sup>41</sup> Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dengan cara pengajuan gugatan administratif melalui Pengadilan Administratif yang dimaksud dalam Pasal 93 UU No. 32/2009 tersebut harus memenuhi ketentuan hukum acara peradilan administrasi atau hukum acara peradilan Tata Usaha Negara yang diatur dalam dan berdasarkan UU Peradilan TUN.

## 2. Pengaturan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Pengaturan penyelesaian sengketa lingkungan hidup pasca berlakunya UU No. 11/2020 pada dasarnya sama dengan penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang diatur dalam UU No. 32/2009. Dengan berlakunya UU No. 11/2020 tersebut pengaturan penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang diatur dalam UU No. 32/2009 tersebut mengalami perubahan sebanyak 2 (dua) pasal yaitu Pasal 88 dan Pasal 93 UU No. 32/2009. Perubahan pengaturan ketentuan tanggung jawab mutlak (*strict liability*) yang diatur dalam Pasal 88 UU No. 32/2009 tersebut diubah dengan Pasal 22 angka 33 UU No. 11/2020.

Batang Tubuh	
Pasal 88 UU No. 32/2009	Pasal 22 angka 33 UU No. 11/2020
Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.	Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/ atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/ atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi dari usaha dan/ atau kegiatannya.
Penjelasan Pasal	
<ul style="list-style-type: none"><li>Yang dimaksud dengan "bertanggung jawab mutlak" atau <i>strict liability</i> adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan ayat ini merupakan <i>lex specialis</i> dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut Pasal</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Yang dimaksud dengan "bertanggung jawab mutlak (<i>strict liability</i>)" adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan Pasal ini merupakan ketentuan khusus (<i>lex specialis</i>) dalam gugatan mengenai perbuatan melawan hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut</li></ul>

<sup>40</sup> Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

<sup>41</sup> Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

<p>ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Yang dimaksud dengan “sampai batas waktu tertentu” adalah jika menurut penetapan peraturan perundang-undangan ditentukan keharusan asuransi bagi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan atau telah tersedia dana lingkungan hidup.</li></ul>	<p>Pasal ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Yang dimaksud sebagai "batas waktu tertentu adalah" jika menurut penetapan peraturan perundang-undangan ditentukan keharusan asuransi bagi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan atau telah tersedia dana lingkungan hidup.</li></ul>
--	--

Pasca berlakunya UU No. 11/2020 tersebut penulisan Pasal 88 UU No. 32/2009 tersebut dapat ditulis Pasal 88 UU No. 32/2009 sebagaimana diubah dengan Pasal 22 angka 33 UU No. 11/2020 atau dapat juga ditulis Pasal 88 UU No. 32/2009 Jo. Pasal 22 angka 33 UU No. 11/2020.

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dengan cara pengajuan gugatan keperdataan melalui Pengadilan pasca berlakunya UU No. 11/2020 lebih mempertegas dan memperjelas pembuktian unsur kesalahan dalam pertanggungjawaban perdata pelaku kegiatan tertentu yang berpotensi dan atau telah berdampak pada lingkungan hidup sebagai Tergugat dalam sengketa lingkungan hidup atas dasar dalil gugatan perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 88 UU No. 32/2009 tersebut.

Pertanggungjawaban perdata berupa tanggungjawab mutlak (*strict liability*) yang diatur dalam Pasal 88 UU No. 32/2009 sebagaimana diubah dengan Pasal 22 angka 33 UU No. 11/2020 tersebut, pada pokoknya unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi.

Ketentuan pertanggung-jawaban mutlak (*strict liability*) yang diatur dalam Pasal 88 UU No. 32/2009 sebagaimana diubah dengan Pasal 22 angka 33 UU No. 11/2020 tersebut merupakan ketentuan khusus (*lex specialis*) dalam gugatan mengenai perbuatan melawan hukum pada umumnya (vide Pasal 1365 KUH Perdata). Sehingga berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generalis*, unsur kesalahan Tergugat dalam gugatan perbuatan melawan hukum sebagai sengketa lingkungan hidup tidak perlu dibuktikan oleh Penggugat, berdasarkan pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) yang diatur dalam Pasal 88 UU No. 32/2009 sebagaimana diubah dengan Pasal 22 angka 33 UU No. 11/2020 tersebut, demi hukum dianggap (fiksi hukum) telah terbukti, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya oleh Tergugat bahwa Tergugat bukan pelaku kegiatan tertentu yang berpotensi dan atau telah berdampak pada lingkungan hidup tersebut (beban pembuktian terbalik).

Perubahan kedua pasca berlakunya UU No. 11/2020 yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa lingkungan hidup adalah pengajuan gugatan administratif melalui Pengadilan Administratif yang telah diatur dalam Pasal 93 UU No. 32/2009 tersebut dihapus berdasarkan ketentuan Pasal 22 angka 34 UU No. 11/2020. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dengan cara pengajuan gugatan administratif melalui Pengadilan Administratif yang diatur dalam Pasal 93 UU No. 32/2009 tersebut dihapus berdasarkan ketentuan Pasal 22 angka 34 UU No. 11/2020 menurut pendapat penulis setidaknya didasarkan pada 2 (dua) hal yaitu

pertama terjadinya pergeseran paradigma perizinan dalam UU No. 32/2009 sebagaimana diubah dengan Pasal 22 UU No. 11/2020, antara lain bahwa AMDAL sebagai satu kesatuan perizinan berusaha, bukan bagian yang terpisah, melainkan satu kesatuan. Kedua dengan diundangkan dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan,<sup>42</sup> sehingga dengan atau tanpa dicantumkannya ketentuan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dengan cara pengajuan gugatan administratif melalui Pengadilan Administratif dalam Pasal 93 UU No. 32/2009 tersebut, pihak korban dari kegiatan tertentu yang berpotensi dan atau telah berdampak pada lingkungan hidup tetap dapat gugatan administratif melalui Pengadilan Administratif dalam rangka penyelesaian sengketa lingkungan hidup. UU No. 30/2014 telah memperluas makna dan ruang lingkup dari Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan yang diatur dalam UU Peradilan TUN.

#### **D. Kesimpulan**

Pengaturan penyelesaian sengketa lingkungan hidup sebelum berlakunya UU 11/2020 dapat dilakukan melalui Pengadilan ataupun di luar Pengadilan. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat dilakukan dengan cara APS berupa negosiasi ataupun mediasi serta melalui arbitrase. Sedangkan penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan dapat dilakukan dengan pengajuan gugatan keperdataan ke Pengadilan Negeri yang berwenang dan atau pengajuan gugatan administratif ke Peradilan Administrasi atau Peradilan Tata Usaha Negara yang berwenang. Sedangkan pengaturan penyelesaian sengketa lingkungan hidup setelah berlakunya UU 11/2020 dapat dilakukan dengan cara pengajuan gugatan keperdataan ke Pengadilan Negeri yang berwenang. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat dilakukan dengan cara APS berupa negosiasi ataupun mediasi serta melalui arbitrase. Beraikitan dengan itu, maka perlu dilakukan perubahan Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Undang-undang Cipta Kerja khususnya ketentuan Pasal 22 yang diintegrasikan menjadi satu Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selain itu perlu dilakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengaturan negosiasi dan mediasi sebagai pilihan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa lingkungan hidup dan juga pengaturan arbitrase lingkungan hidup sebagai pilihan penyelesaian lingkungan hidup di luar pengadilan oleh Kementerian Lingkungan Hidup R.I.

#### **E. Ucapan Terima Kasih**

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor, dan kepada Pengelola Jurnal Pakuan Law Review, sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini dengan baik.

---

<sup>42</sup> Indonesia, Undang-Undang Tentang Administrasi Pemerintahan, UU Nomor 30 Tahun 2014 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601, untuk selanjutnya ditulis/disebut "UU No. 30 Tahun 2014" atau "UU 30/2014" atau "UU Administrasi Pemerintahan."

## F. Biodata Penulis

**Nuradi**, lahir di Jakarta, 23 Agustus 1962, mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada tahun 1986 dari Universitas Katholik Parahyangan, mendapatkan Gelar Magister Hukum dari Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada pada tahun 2009, dan mendapatkan gelar Doktor dalam bidang Ilmu Hukum pada Pascasarjana Universitas Padjadjaran pada tahun 2016. **Nuradi** mengajar mata Hukum Pemda, Hukum Tata Ruang dan perizinan, Hukum Lingkungan, dan Hukum Birokrasi Dan Good Governance pada Fakultas Hukum Universitas Pakuan.

**Dwi Andayani Budisetyowati**, lahir di Cirebon 24 Januari 1958, Mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada tahun 1982 dari Universitas Gadjah Mada, mendapatkan Gelar Magister Hukum dari Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum Universitas Indonesia pada tahun 1997, dan mendapatkan gelar Doktor dalam bidang Ilmu Hukum pada Pascasarjana Universitas Indonesia pada tahun 2004. **Dwi Andayani Budisetyowati** mengajar mata kuliah Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, Pengantar Hukum Indonesia, Hukum Lingkungan, dan Hukum Tata Negara, Hukum dan HAM, Hukum Konstitusi pada Fakultas Hukum Universitas Pakuan.

**Edi Rohaedi**, lahir di Sukabumi 24 Agustus 1965. Mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada tahun 1990 dari universitas Pakuan Bogor dan mendapatkan Gelar Magister Hukum dari Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum Universitas Airlangga Surabaya pada tahun 2005. Edi Rohaedi mengajar mata kuliah Hukum Administrasi Negara, Hukum Acara PTUN, Tanggungugat Negara dan Pemerintahan, Hukum Tata Ruang dan Perizinan, dan Pendidikan Latihan Kemahiran Hukum (PLKH) Moot Court Peradilan Tata Usaha Negara.

**Teguh Setiadi**, lahir di Bogor 7 April 1980. Mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada tahun 2003 dari Universitas Katolik Parahyangan dan mendapatkan Gelar Magister Hukum dari Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2005. **Teguh Setiadi** mengajar mata kuliah Hukum Kewarganegaraan, Hukum Birokrasi Dan Good Governance, dan Hukum Keimigrasian.

## DAFTAR PUSTAKA

Absori. *Penegakan Hukum Lingkungan pada Era Reformasi*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8, No2, 2005, hlm. 221.

Danusaputro, ST,. *Hukum Lingkungan*, Buku.I , (Bandung : Bina Cipta, 1998)

Efendi, A'an. *Penyelesaian Sengketa Lingkungan*, Cet. 1, (Bandung : CV Mandar Maju, 2012)

Era Fitriyen, Cut. *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan*, Jurnal Ilmu Hukum Kanun, Vol. 3 No. No.3, 2010, hlm. 564-575

Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Edisi Kedua, Cet. 1, (Jakarta : Sinar Grafika, 2017)

Rahmadi, Takdir. *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Ed. Ke-2, Cet. 5, (Jakarta: Rajawalipers, 2018)

Salim, Emil. *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, (Jakarta, Mutiara, 1983)

Sasuwuk, Prisky S. *Alternatif Penyelesaian Sengketa Lingkungan Menurut Undang-Undang NO. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jurnal Lex Et Societatis Vol. VI, No. 5, 2018, hlm. 50-58

Siahaan, N H T. *Hukum Lingkungan*, (Jakarta : Pancuran Alam, 2005)

### Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. Undang-Undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Nomor 4 Tahun 1982, Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215.

----- Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, UU No. 5 Tahun 1986, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 334

----- Undang-Undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Nomor 23 Tahun 1997, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699.

----- Undang-undang Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, UU No. 30 Tahun 1999, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872.

----- Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, UU No. 9 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 438

----- Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Nomor 32 Tahun 2009, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.

----- Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, UU No. 51 Tahun 2009, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 507

- . Undang-Undang Tentang Administrasi Pemerintahan, UU Nomor 30 Tahun 2014 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601.
- . Undang-Undang tentang Cipta Kerja, UU Nomor 11 Tahun 2020, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573.
- Indonesia, Peraturan Pemerintah Tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan, PP Nomor 54 Tahun 2000, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3982.
- Mahkamah Agung R.I., Peraturan Mahkamah Agung Tentang Gugatan Perwakilan Kelompok, PERMA Nomor 01 Tahun 2002
- . Peraturan Mahkamah Agung tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. PERMA No. 01 Tahun 2016, PERMA No. 01 Tahun 2001